



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Mei 2010

Nomor : 08/Bua.6/Hs/SP/V/2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Ketua Pengadilan Negeri
 4. Ketua Pengadilan Agama
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 08 Tahun 2010

Tentang

**Penegasan Tidak Berlakunya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008**

Tentang

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah

Memperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, **dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Panitera Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.